

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan sebagai Lembaga yudikatif memiliki fungsi dan peran dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terjadi antar masyarakat ataupun masyarakat dengan Lembaga. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹

Peradilan agama sangat erat kaitannya dengan adanya penerapan hukum islam (syariat islam) di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu pranata Hukum Islam di Indonesia yang telah menjadi bagian integral dari politik hukum islam sejak adanya kerajaan Islam di Indonesia. Terdapat tuntunan yang sangat luhur seperti ketenangan, keteraturan serta kepastian hukum untuk para pencari keadilan terutama orang-orang yang beragama islam, sebagaimana adanya penyelenggaraan Peradilan Agama.² Dalam undang-undang yang berlaku, pilar-pilar tersebut merupakan lembaga terorganisir dalam organ yang berperan penting sebagai penegak hukum (hakim) dan sarana hukum atau aturan sebagai rujukan (hukum materii).³

Peradilan Agama sebagai suatu pengadilan yang khusus, hal ini karena mempunyai kewenangan dalam perkara-perkara tertentu atau golongan perkara tertentu. Jenis perkara yang diadili tentunya merupakan ragam perkara menurut agama Islam akan tetapi tidak secara umum atau keseluruhan. Bisa dikatakan Pengadilan Agama adalah peradilan Islam limitatif yang sudah disesuaikan di Indonesia.⁴

¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta : Kencana, 2015), h.34

² Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) h.84

³ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h.7

⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pustaka,2012), h. 7

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan peradilan ini terdiri atas kekuasaan relatif (*Relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Sedangkan Kekuasaan absolut pengadilan berhubungan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan.⁵ Hal tersebut merupakan syarat formil dikatakan sahny suatu gugatan yaitu adanya kewenangan mengadili perkara serta, apabila perkara diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang secara wilayah, maka gugatan tidak dapat diterima karena salah alamat atau dikatakan tidak tepat sebagaimana kewenangan absolut dan relatif.⁶

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama tertera pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, sebagai berikut :

1. “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi”.⁷

Selanjutnya kekuasaan absolut pengadilan agama tertulis dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi orang yang beragama islam (asas personalitas keislaman) yaitu perkara : 1) Perkawinan, 2) Waris, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Infaq 8) Shadaqoh., 9) Ekonomi syariah”.⁸

⁵ Aden Rosadi , *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok : Rajawali Pres, 2020), h. 173-174

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 233

⁷ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perceraian merupakan bagian dari ruang lingkung Kekuasaan Pengadilan agama dalam bidang perkawinan. Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Arti perceraian itu sendiri lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan yang di akibatkan oleh berbagai faktor atau alasan yang jelas, putusnya perkawinan karena perceraian terjadi talak atau cerai gugat. Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian hanya bisa dilakukan di depan persidangan pengadilan dalam pasal 39 ayat (1) UU perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya perceraian dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Ruang lingkup peradilan agama juga tersusun dalam dua tingkat, tingkat pertama ada Pengadilan Agama dan tingkat kedua ada Pengadilan Tinggi Agama. Biasa dalam tingkat tersebut sebagai *judex factie*. Hakim *Judex factie* adalah hakim yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara melalui rangkaian fakta yang ada. Fakta hukum yang mana menjadi awal dalam perkara di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang setelahnya mensandingkan antara fakta hukum dengan hukum yang menjadi dasar yuridis dalam perkara. Pengadilan Tinggi Agama sebagai tingkat banding juga memiliki tugas untuk memeriksa kembali putusan secara keseluruhan, serta mengkoreksi putusan pengadilan agama tingkat pertama, tetapi dalam tugasnya sama yaitu memeriksa kembali fakta hukum yang sudah ada.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 160.

Judex factie memiliki fungsi dilakukan tahapan tingkatan tersebut, mencari fakta, merumuskannya, serta mengkaitkan hubungan sebab akibat yang terjadi dan menelaah segala kemungkinan yang nantinya di sadurkan dengan hukum dalam landasan yuridis yang sesuai.

Judex juris dalam ruang lingkup mahkamah agung yang memiliki kewenangan mempetimbangkan masalah hukum dalam tingkat kasasi, hakim dalam tingkat ini memeriksa putusan apakah berkaitan dengan hukum dan penerapan hukum, dan tidak berfokus pada memeriksa kembali fakta perkara. Memeriksa *judex facti* tidak melakukan kesalahan dalam peradilan, serta ada upaya putusan *judex facti* dibatalkan oleh mahkamah agung dikarenakan melakukan kesalahan.¹⁰

Seterusnya pengadilan menghasilkan keputusan dalam suatu produk yang namanya putusan dan penetapan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/ Pasal 189 R.Bg, j.o Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14, bahwa “apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim melaksanakan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan”. Dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Putusan dan penetapan itu sendiri penjelasannya dapat ditemukan pada pasal 60 UU No, 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yaitu, “bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hakim memiliki kewenangan dalam menyampaikan dalil atau pernyataan terhadap suatu perkara sengketa atau permohonan di persidangan yang diajukan oleh pihak, dimana hakim sebagai salah satu penyelenggara negara tersebut yang biasa disebut putusan hakim. Juga tidak terlupakan aspek 3 hal penting dalam putusan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hal ini perlu agar tidak menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan dari sisi manapun.¹² Putusan pula bisa kita maknai dalam pengertian lain yaitu merupakan suatu pernyataan seorang

¹⁰ Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok : Rajawali Pres, 2020)h. 56

¹¹ Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010) h.212

hakim yang mempunyai kewenangan sebagai pejabat negara, dan diucapkan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk menyelesaikan perkara ataupun suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berseteru.¹³

Lalu Putusan dan penetapan yang dihasilkan mengharuskan memuat alasan-alasan dan dasar yang jelas, serta pengambilan hukum, penafsiran, sumber hukum yang jenjang atau tingkatan Peradilan Agama memungkinkan adanya perbedaan hasil keputusan atas perkara yang diajukan, sebab suatu putusan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya ketentuan hukum formil dan materil. Menurut Yahya Harahap berpendapat bahwasanya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Hurus melewati step atau prosesi pemeriksaan yang sesuai dan tepat (*fair trial*), dengan mempertimbangkan rasa keadilan (*moral justice*), dan harus sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*legal justice*) dalam menetapkan putusan yang ada. Karena seorang hakim tentunya memutuskan tidak hanya secara perwujudan tindakan saja dalam suatu perkara, serta hakim juga mempertimbangkan unsur utilitas di dalamnya. Hal itu disebabkan karena apabila suatu putusan itu sudah dikatakan *inkracht*, langsung mempunyai kekuatan hukum dalam putusan tersebut dan tidak bisa dilawan oleh siapapun, terkecuali jika ada upaya hukum lain dalam perkara tersebut.¹⁴

Untuk mendapatkan putusan perceraian salah satu pihak baik suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai. Di Indonesia tentang perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

¹³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2010) h. 136

¹⁴ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h. 809.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Perceraian akibat perselisihan dan pertengkara juga dijelaskan dalam surat An- Nisa ayat 35 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.¹⁵

Berkenaan dengan Pasal 116 Huruf (f), saat ini peraturannya dipertegas dan diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hukum kamar agama Angka 1 Huruf b Poin 2 bunyinya “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

¹⁵ Alquran, An- Nisa ayat 35, *Alquran dan Terjemahannya* (Surakarta : Al-Qur'an Qomari, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2014)h. 84

Namun ada putusan cerai gugat yang menarik dimana terdapat perbedaan dalam putusannya, terkait hakim yang memutus putusan Pengadilan Agama Ponorogo dengan putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po. Perkara tersebut berlanjut hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdaftar dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Dalam putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po. dimana dalam putusan pengadilan Agama Ponorogo yang di ajukan oleh Kuriati binti Jemanu, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 September 1988, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dukuh Krajan RT 02 / RW 01, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, menggugat cerai terhadap Sukir Winaryo bin Murjono, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 September 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Dukuh Krajan RT 02 / RW 01, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya Faktor Ekonomi. Dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dan Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sukir Winaryo bin Murjono) terhadap Penggugat (Kuriati binti Jemanu)

Dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdaftar dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 November 2023. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dalam amar yang tertera dalam putusan “Mengabulkan gugatan Penggugat” “Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sukir Winaryo bin Murjono) terhadap Penggugat (Kuriati binti Jemanu)”.

Dalam putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po. mengenai perkara cerai gugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan dalam putusan banding dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dengan pokok perkara yang

sama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya justru membatalkan putusan sebelumnya atau menolak gugatan penggugat.

Putusan tersebut menimbulkan disparitas hakim dalam memutuskan suatu perkara. Disparitas putusan merupakan perbedaan putusan, yang mana hakim memiliki perbedaan dalam memutuskan suatu perkara baik dari pertimbangan, sampai pada amar putusan. Dalam penelitian disparitas merupakan mencari perbedaan antara putusan dalam suatu kasus yang sama yang diputus baik antara pengadilan agama (disparitas vertical) ataupun antara putusan pengadilan agama tingkat pertama dengan pengadilan tinggi (disparitas horizontal). Ada 4 aspek kajian dalam melakukan analisi terhadap disparitas putusan, adalah pertama, aspek formal/hukum acara, kedua, aspek hukum meteril, ketiga, aspek filosofis penjatuhan sengsi dan keempat aspek penalaran hukum. Banyaknya perbedaan dalam putusan dalam tingkat pertama, banding, kasasi bahkan peninjauan kembali dalam amar putusan juga dapat dikarenakan telah ditemukannya bukti baru, dalam istilah hukum disebut *novum*.¹⁶

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN CERAI GUGAT (Analisis Putusan No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis ceritakan diatas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut?

1. Bagaimana landasan hukum hakim pada putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan hakim Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.?

¹⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014) h. 508

3. Bagaimana metode pengambilan hukum oleh majelis hakim pada putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, Penulisan memiliki tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Landasan hukum hakim pada putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan hakim Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.?
3. Untuk mengetahui bagaimana metode pengambilan hukum oleh majelis hakim pada putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.?

D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat yang akan diperoleh pada penelitian ini, diantaranya:

1. Secara akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih bagi pengembangan bidang studi hukum keluarga fakultas Syariah serta hukum pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya tulis yang mampu dijadikan acuan untuk civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Syari'ah. Diharapkan, hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan untuk mengembangkan pengakajian peradilan, terutama bagi pengembangan model penelitian peradilan Islam di Indonesia di tengah-tengah perubahan yang berlanjut. Di samping itu, dapat

dijadikan bahan pembelajaran untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan teori atau kajian teori studi pendahuluan yang memiliki tujuan mencari data tentang masalah penelitian, dan juga di selaraskan dengan hasil penelitian yang telah ada atau hasil studi kepustakaan Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan,¹⁷ penulis perlu melengkapi ataupun menyempurnakan penelitian ini dengan melakukan studi review karena di sana ada sumber yang dapat dijadikan tambahan untuk penyelesaian penelitian penulis ini, adapun kajian kepustakaan yang digunakan penulis adalah:

1. Skripsi Azlina, dengan judul “*Penegakan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.PRG)*”, Institus Agama Islam Negri Parepare. Penelitian ini membahas analisis penjatuhan putusan majelis hakim peradilan dalam memutus gugatan cerai di pengadialan agama Pinrang, dan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mumutus perkara cerai gugat, dimana pada sidang pertama penggugat hanya dapat mendatangkan satu orang saksi saja, sehingga majelis hakim menganggap bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka diperintahkan untuk membawa 2 orang saksi pada persidangan yang berikutnya, pada saat persidangan ke empat penggugat dapat mendatangkan 2 orang saksi dan majelis hakim memeriksa ternyata hasil pemeriksaan 2 orang saksi mengetahui dan bersesuaian dengan hukum dalil gugatan penggugat.
2. Skripsi Fitria Ramadhani, dengan judul “*Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)*”. Penelitian ini menganalisa putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba, yang mana faktor penyebab cerai gugat dalam putusan tersebut yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada dalam putusan

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung, 2017) h. 83

bahwa seorang suami malas bekerja, dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir dan bathin. Sehingga berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga karena sering terjadi percekocokan yang berujung seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

3. Skripsi Siti Khabibah, dengan judul “Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022”. Penelitian ini menjelaskan mengenai adanya perbedaan putusan hakim yang disebabkan beberapa faktor yang melatar belakangi adanya disparitas putusan yaitu dalam penanganan perkara setiap hakim yang berbeda-beda dalam setiap perkaranya, latar belakang keilmuan hakim yang berbeda yaitu hakim yang menimba ilmu di perguruan tinggi islam dan umum, sehingga dalam tahap pembuktian dalam setiap perkaranya berbeda pula, hal ini menjadikan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam setiap perkara berbeda.
4. Skripsi Wulan Andraini, dengan judul “ Disparitas Putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus: Analisis putusan nomor 460/pdt.g/2023/ pengadilan agama sukabumi dan putusan nomor 432/Pdt.G/2023/ Pengadilan Agama Sukabumi”. Penelitian ini menjelaskan mengenai adanya perbedaan putusan hakim yang disebabkan beberapa faktor yang melatar belakangi adanya disparitas putusan dikarenakan metode interpretasi secara autentik dimana hakim melakukan penafsiran dengan cara yang lain selain dengan cara yang sudah ditentukan didalam undang undang itu sendiri.
5. Skripsi Nada Nadia, yang berjudul “Disparitas Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung (Studi Analisis Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs)”. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya disparitas putusan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan putusan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs Dimana terdapat perbedaan dalam amar penetapannya padahal kedua penetapan tersebut memiliki pokok perkara yang sama tentang permohonan perwalian oleh orang tua kandung. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang

penulis teliti yaitu menggunakan metode content analysis dan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya jika dalam penelitian ini membahas disparitas putusan perwalian anak oleh orang tua kandung, adapun penelitian yang penulis teliti yaitu tentang disparitas cerai gugat.

Perbedaan dengan penelitian yang ada diatas, penelitian ini merupakan penelitian baru serta berbeda karena dalam penelitian diatas belum ada yang menjelaskan secara eksplisit terkait bagaimana metode hakim dalam menemukan hukum serta menghasilkan pertimbangan perbedaan yang signifikan mengenai disparitas putusan No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tentang perkara cerai gugat. Perbedaan juga terjadi dalam pembahasan, penelitian ini dengan penelitian lain karena menganalisis bagaimana hakim pada tingkat Pertama dengan tingkat Banding menggunakan metode yang sama tapi dengan pengambilan hukum yang berbeda, serta menghasilkan perbedaan pertimbangan.

Kesamaan dengan penelitian, objek yang diteliti adalah putusan mengenai cerai gugat dan disparitas putusan.

F. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir mempunyai fungsi sebagai kerangka analisis yang membantu dalam penelitian. Menurut Cik Hasan Bisri kerangka berpikir mempunyai sifat oprasional yang di dapat dari suatu teori atau pernyataan logis, yang nantinya berhubungan dengan masalah penelitian serta sebagai pedoman dalam perumusan hipotesis yang diajukan.¹⁸ Maka penulis disini akan memaparkan kerangka berfikir yang nantinya sebagai argumentasi logis yang saling berkaitan.

Peradilan Agama merupakan sebagai suatu organisasi yang menegakan hukum untuk tercapainya keadilan,. Peradilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja-Grafindo Persada,2001), h. 44

menegakan, hukum dan keadilan.¹⁹ Peradilan Agama juga merupakan sebagai pengadilan khusus, kerana mempunyai kewenangan dalam perkara-perkara tertentu atau golongan perkara tertentu. Jenis perkara yang diadili tentunya merupakan jenis perkara menurut agama islam tetapi tidak secara universal atau keseluruhan. Bisa dikatakan Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif yang sudah disesuaikan di negara Indonesia.²⁰

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan undang-undang tetapi juga berdasarkan nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat, hal itu karena di dalam undang-undang tidak mengatur semua permasalahan secara jelas maka hakim wajib untuk menggali dan merumuskan kedalam sebuah putusan.²¹

Putusan tersebut juga merupakan produk dari pengadilan agama karena ada dua pihak yang berseberangan dalam perkara tersebut, yaitu penggugat dan tergugat. Dianggap sebagai produk pengadilan yang sebenarnya (*jurisdiction contentiosa*), itu berisi perintah pengadilan yang memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, sanksi (*comdemnatoir*) atau penciptaan (*consutoir*), dan keputusan tersebut memiliki daya paksa ditegakkannya eksekusi. Selanjutnya, putusan pengadilan juga memiliki dua aspek yaitu, di satu sisi, putusan adalah penerapan atau bentuk hukum dalam konteks fakta hukum konkret tertentu dalam arti suatu perkara. Putusan di sisi sebaliknya, mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang berkewajiban melaksanakan berkewajiban ijtihad.²²

Hakim juga berperan mempunyai wewenang memeriksa dan memutuskan suatu perkara di Pengadilan, Sebagaimana pejabat yang melakukan tugas

¹⁹ Cik Hasan Bisri dkk, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung), hlm. 191.

²⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pustaka,2012), hlm. 87

²¹ Rasyid Laila M. Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press. 2015) h. 97

²² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT.Rosdakarya 1997), hlm. 46

dalam ranah kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan orang yang memimpin sidang di pengadilan, yang mana hakim mempunyai tugas untuk menggali dan menemukan segala sesuatu yang berkaitan tentang perkara yang di tangannya. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 1 “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini menjadi salah satu urgensi dari seorang hakim yang selalu di anggap sebagai wakil tuhan, harus bisa menemukan pertimbangan yang seadil-adilnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya proses pembuktian suatu upaya sangat penting dalam penyelesaian perkara dan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Majelis hakim ketika memutuskan suatu perkara itu berdasarkan fakta yang terjadi di dalam proses persidangan yang nantinya akan dituangkan didalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum atau *considerans* merupakan dasar dari putusan hakim.²³ ada beberapa teori yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara diantaranya:

Teori Ijtihad Hakim mempunyai peranan penting dalam menerapkan putusan jika di temui hukum yang ada di dalam menetapkan putusan terhadap perkara yang di hadapi, maka salah satu cara yang dapat di tempuh adalah ijtihad. Jika seorang hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan Undang-Undang yang berlaku di pengadilan agama maka hakim wajib mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum baru yakni dengan ijtihad.²⁴

Teori Penafsiran Hukum Hakim, Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang di ambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan,

²³ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011). h.232

²⁴ Adi Candra, *Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Keputusan Hukum*, (Mahasiswa Jurusan Syariah Tahun 2004) h. 23

dalam hal ini Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁵

Teori keseimbangan, maksudnya itu keseimbangan antara syarat-syarat yang ada dalam undang-undang dan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perkara misalnya adanya keseimbangan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan penggugat dan kepentingan tergugat

Teori pendekatan seni atau intuisi, teori pendekatan seni ini digunakan oleh majelis hakim dalam penjatuhan suatu putusan dengan menggunakan insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.

Teori *ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim itu harus didasarkan pada motivasi jelas yang tujuannya untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.²⁶

Pada dasarnya majelis hakim harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi dalam prakteknya yang terjadi hakim mengalami kendala yaitu seringkali kata atau kalimat dalam undang-undang itu tidak jelas atau di dalam undang-undang belum lengkap dalam mengatur suatu kasus konkrit yang diajukan kepada majelis hakim, sehingga hakim harus mencari atau menemukan hukumnya. Menurut pendapat Seodikno Mertokusumo penemuan hukum ialah proses pembentukan oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hokum umum pada peristiwa hukum konkrit.²⁷ Metode penemuan hukum ada 2 (dua) jenis metode penemuan hukum yaitu:

²⁵ Jimly Asshidiqie, *Konsitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Penerbit The Biography Institute, Jakarta, 2007) h. 131

²⁶ Rifai Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2020). h.105

²⁷ Sururie Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. (Bandung: CV. Mimbar Pustaka. 2023).h. 69

- a. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas supaya perundang-undangan tersebut dapat diterapkan ke dalam peristiwa konkret.
- b. Metode kontruksi hukum merupakan metode yang dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi.

Disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh pengadilan agama (disparitas vertikal) dan putusan antara pengadilan agama dengan pengadilan tinggi (disparitas horizontal).²⁸

G. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dengan diawali dari penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data, yang nantinya akan menghasilkan pemahaman atas suatu topik, gejala, atau isu tertentu.²⁹ Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk terhadap penelitian yang akan di lakukan. Pada penelitian ini penyusun mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi/*content analysis*, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan interpretasi dan analisis isi putusan berdasarkan pertimbangan hakim untuk mendapatkan gambaran tentang isi putusan yang ditetapkan, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis isi/*Conten Analysis* merupakan penelitian yang bersifat membahas atau pendalam terhadap suatu isi informasi tertulis (dokumen) atau tercetak dalam media massa. Analisis isi biasa digunakan dalam analisis kualitatif, untuk menganalisis semua bentuk bahan bahan dokumentasi serta

²⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014) h. 508

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 2

hampir semua disiplin ilmu-ilmu sosial menggunakan analisis isi sebagai metode penelitian³⁰. Dalam hal ini adalah dokumen putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu yang diutamakan bukan kuantifikasi berdasarkan angka-angka tetapi kedalaman analisis terhadap konsep yang sedang dikaji, yang datanya diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengelolaan bahan hukum yang dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.

3. Sumber Data

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan dua sumber data diantaranya:

a. Sumber data Primer

Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil putusan No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat teori yang diperoleh dari sumber kedua. Adapun data sekunder yang digunakan berupa buku, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan cerai gugat, pendapat para ahli atau sumber data yang lain (relevan) dan berhubungan dengan penelitian ini.

³⁰ <https://dqlab.id/mengenal-analisis-konten-dalam-analisis-data-kualitatif>, di akses pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 08:47

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan hasil yang objektif. Pengumpulan data diambil dari dokumen putusan putusan No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

i. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan menumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber pokok yaitu dokumen putusan No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.tentang cerai gugat.

ii. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengolahan data-data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap data yang di ambil dari berbagai macam literatur yaitu buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hal objek penelitian.

5. Analisa Data

Data yang telah terkumpul berupa putusan kemudian diklasifikasikan dengan jenis data dan permasalahan yang akan diteliti. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang akan diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut.

1. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari Pengadilan Agama berupa dokumen salinan putusan tentang Cerai Gugat No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.
2. Mengelompokan seluruh data sesuai dengan masalah penelitian.
3. Menghubungkan data yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

4. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis tersebut, untuk digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

